



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua atau wali calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Lik tanggal 16 September 2020, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : **Anak Pemohon**

TTL : Toraut, 21 Februari 2003

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Calon suami anak Pemohon**

hal 1 dari 14 hal, Pen No 224/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Toraut, 17 Juni 1988
Umur : 32 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya **Calon suami anak Pemohon** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xxxx;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya **Calon suami anak Pemohon** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 07 Juni 2020 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga anak Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi adik Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Calon suami anak Pemohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua atau wali calon suami anak Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, dampak ekonomi berupa kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini; faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap pasangan yang belum cukup umur sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon (**Pemohon**) memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 7 bulan dan berstatus gadis
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah lulus SLTP;
- Bahwa kegiatan anak Pemohon selama ini adalah bekerja membantu orang tua dirumah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka bahkan anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar, namun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon yang baru berumur 17 Tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa, anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 17 Tahun 7 Bulan dan berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon sejak tahun 2019 telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan Calon suami anak Pemohon sudah sangat erat dan anak Pemohon telah hamil 3 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Calon suami anak Pemohon telah melamar, dan keluarga anak Pemohon telah menerima dan menyetujuinya;
- Bahwa anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan siap bertanggungjawab sebagai suami;

Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon juga telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon sejak tahun 2019 dan siap menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak pemohon tersebut sangat dekat dan anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarga telah melamar ke keluarga anak Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah jejak serta siap lahir dan batin, bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah per bulan);

Bahwa, orang tua dari Calon suami anak Pemohon bernama xxxx (umur 62 tahun, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kab. Bolaang Mongondow) telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa xxxx adalah Ibu kandung Hardianto Mokodompit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxx selaku Ibu kandung calon suami telah memberi nasihat kepada xxxx dan Anak Pemohon agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur yang tidak diperbolehkan Undang-undang, namun mereka tetap pada pendiriannya yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua xxxx untuk segera menikahkan xxxx;
- Bahwa selaku Ibu kandung calon suami berkomitmen untuk bertanggung jawab atas perkawinan keduanya baik dalam masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan jikalau keduanya di tengah perjalanan mengalami kesulitan;
- Bahwa selaku Ibu kandung calon suami mengetahui tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik secara nasab, sesusuan maupun perkawinan kecuali syarat umur Anak Pemohon yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan xxxx;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 7 April 2013, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Xxxx yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 13 September 2013, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx atas nama Xxxx dan Rohani Simbayan yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal xxxx, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor xxxx yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal xxxx, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor Xxxx yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

B. Saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berusia 17 Tahun 7 Bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak tahun 2019 dan sering pergi kemana-mana selalu berdua, bahkan anak Pemohon sudah hamil 1 bulan;
 - Bahwa Anak Pemohon bekerja membantu orang tuanya di rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon berstatus gadis, seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi calon seorang istri yang baik;
 - Bahwa saat ini anak pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga Calon suami anak Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga Calon suami anak Pemohon sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua Calon suami anak Pemohon sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan diterima oleh orang tua Anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon adalah seorang yang bertanggungjawab, telah siap untuk menjadi seorang suami dan saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kira-kira sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berusia 17 Tahun 7 Bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak tahun 2019 dan sering pergi kemana-mana selalu berdua, bahkan anak Pemohon sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon bekerja membantu orang tuanya di rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon berstatus gadis, seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi calon seorang istri yang baik;
- Bahwa saat ini anak pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga Calon suami anak Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga Calon suami anak Pemohon sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua Calon suami anak Pemohon sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan diterima oleh orang tua Anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon adalah seorang yang bertanggungjawab, telah siap untuk menjadi seorang suami dan saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kira-kira sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 14 September 2020, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Lolak dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orang tua atau wali calon suami anak Pemohon dimana anak pemohon dan calon suami anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beragama islam merupakan ayah kandung dari anak (bernama Anak Pemohon, Tanggal lahir 21 Februari 2003 (umur 17 Tahun 7 Bulan)) akan melakukan perkawinan yang beragama islam, maka berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon mempunyai sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verb aal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Xxxx telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 22 Januari 1994 yang merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Pemohon) terbukti anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Februari 2003, oleh karenanya saat ini Anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 17 Tahun 7 Bulan) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 (asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon isteri dan calon suami belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.5) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan xxxx (calon isteri) telah hamil 1 bulan, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 17 Tahun 7 Bulan sedangkan Calon suami anak Pemohon saat ini berusia 23 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah SLTA dan Calon suami anak Pemohon adalah SLTP;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka. Mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon (calon suami);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon (calon suami) tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Anak Pemohon dan orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Calon suami anak Pemohon telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak Pemohon telah mandiri dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, tetapi dengan komitmen kedua orang tua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis. Maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Anak Pemohon, calon suaminya, dan anak mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat_(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Calon suami anak Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan di Pengadilan Agama Lolak pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan tanggal 6 Safar 1442 Hijriyah, oleh Roiha Mahmudah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.,
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp250.000,00 |
| 4. PNBP akta panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : <u>Rp6.000,00</u> |

Jumlah : Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)